PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

Nomor SOP	:	V.14.3.3
Tanggal Pembuatan	:	21 Januari 2022
Tanggal Revisi	:	24 Januari 2022
Tanggal Efektif	:	28 Januari 2022
Disahkan oleh		**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung,** **GANJAR JATIONO, SE, M.AP** **Pembina Tk.I (IV/b)** **NIP.19700824 200212 1 003**
Nama / judul SOP		**SOP Akurasi Informasi**

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerahg Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana:
1. Mengetahui penggunaan internet, Smartphone dan sistem informasi komputer
2. Mampu memahami dan memetakan berita
3. Pegawai/staf Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Keterkaitan:
1. Merupakan salah satu tugas dalam publikasi berita ke website dan sosial media (*Facebook, Instagram* dan *Twitter)*
2. Merupakan acuan dalam publikasi berita

Peralatan/Perlengkapan:
1. *Website* dan Sosial Media (*Facebook, Instagram, Twitter*)
2. PC Komputer/*Smartphone*
3. Jaringan Internet/Kuota internet
4. Aplikasi editing /Office
5. Aplikasi *WhatsApp*

Peringatan:
- Verifikasi atasan terlebih dahulu sebelum posting berita

Pencatatan dan Pendataan:
1 Informasi Kegiatan
2 Lokasi Kegiatan

SOP Akurasi Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabid PLIP	Kasi PIP	Operator Website/ sosial media	persyaratan/ perlengkapan	waktu	output	
1.	Menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik (PIP) untuk memproduksi/membuat berita atau informasi				Aplikasi *WhatsApp, smartphone*, jaringan internet/kuaota	2 menit		
2.	Memberikan arahan/perintah pembuatan berita/informasi kepada Staf				*Smartphone*/Komputer dan *WhatsApp*, jaringan internet/ kuota	5 menit		
3.	Memproduksi berita berupa teks dan gambar sesuai konsep atau arahan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik (PIP); Menyerahkan hasil produksi berita/informasi dan kemudian mengirimkan melalui *WhatsApp* ke Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik (PIP) untuk dikoreksi. Jika setuju maka akan diverifikasi, jika tidak setuju maka akan diperbaiki kembali				*Smartphone*/Komputer, *WhatsApp*, aplikasi edit gambar dan jaringan internet/kuota	7 menit		
4.	Menyerahkan hasil produksi berita/informasi ke Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP) untuk diverifikasi. Jika setuju maka akan disampaikan ke staf untuk dipublish, jika tidak setuju maka akan diteruskan ke staf untuk perbaiki kembali			Ya/ Tidak	*Smartphone, WhatsApp* dan jaringan internet/kuota	2 menit		
5.	Memverifikasi bahan berita dan menyerahkannya ke Kepala Seksi PIP		Ya/ Tidak		Smartphone, *WhatsApp* dan jaringan internet/kuota	2 menit		
6.	Menyerahkan bahan berita / informasi yang telah diverifikasi kepada staf				*Smartphone, WhatsApp* dan jaringan internet/kuota	1 menit		
7.	Mempublish / menyampaikan berita / informasi.				Media Informasi	2 menit	Berita / Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan R. W. Monginsidi No. 69 Telukbetung - Bandar Lampung 35215
Telp. / Fax. : (0721) 475270, E-mail : diskominfotik@lampungprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AKURASI INFORMASI